

BAB V

FENOMENA HOAX DI FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER DAN INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Fitnah (Hoax) dalam Hukum Islam

1. Hukum Fitnah

Hoax yang dianalogkan dengan fitnah adalah suatu kebohongan besar yang sangat merugikan orang lain, dan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT, oleh karena itu Islam melarang seseorang memfitnah sebab fitnah dihukumi haram. QS. Al Hujurat 12 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ



“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah

“Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Lalu Rasulullah menjawab ‘menyebut sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya’ kemudian sahabat kembali bertanya ‘bagaimana jika apa yang disebutkan itu benar? Rasulullah kemudian menjawab ‘kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan (Kebohongan Besar)’ (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ar Tirmidzi).

Allah berfirman yang artinya:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾



“Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang menerka nerka perkara perkara yang dusta terhadap Allah, dan mendustakan sebaik baik saja

kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah (telah diketahui bahwa) dalam neraka jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? ”(QS. Az Zumar : 32).

هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٣٢﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٣﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٣٤﴾

“Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar sungguh sungguh (apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu) sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta” (QS. Asy Suraa : 221 - 223).

“Fitnah itu besar (dahsyat) dari melakukan pembunuhan” (QS. Al Baqarah : 217)

2. Bahaya Fitnah

Allah SWT berfirman ;

Artinya “Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. Al Hujurat : 6).

Apapun yang kita dengar dari orang lain, segala ucapan itu kita terima dengan telinga, bukan dengan lidah (ucapan). Berita-berita itu menyebar luas dari telinga ke telinga seolah keluar dari mulut ke mulut. Hati adalah yang menentukan apakah semua berita yang didengar itu adalah benar atau salah. Allah SWT berfirman yang artinya;

“Kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal di sisi Allah adalah besar” (QS. An Nur : 15).

Selanjutnya, firman Allah SWT mengenai pertanggung jawaban panca indera kita di akhirat

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terdapat apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka, bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). (QS. An Nur : 23 -25).

Fitnah itu hukumnya sangat berat, lebih berat daripada ketidak taatan atau dosa besar.

Sebab fitnah itu sendiri berbahaya, diantaranya;

a. Menimbulkan kesengsaraan

Oleh sebab berita yang disebarkan tidaklah benar, fitnah sangat merugikan terutama bagi orang yang difitnah dan bisa jadi harga dirinya hancur di mata masyarakat dan menjadi bahan cemoohan. Sedangkan bagi yang memfitnah sendiri tidak akan lagi bisa dipercaya dan setiap orang pasti akan menjauhinya.

b. Menimbulkan keresahan

Oleh sebab fitnah yang disebarkan masyarakat jadi tidak tenang karena takut. Misalnya, ada yang difitnah menjadi pencuri, pastinya orang akan takut jika suatu saat mereka akan jadi korban.

c. Memecah kebersamaan dan tali silaturahmi

Satu fitnah bisa menghancurkan satu bangsa karena satu fitnah saja bisa menimbulkan berbagai masalah yang akhirnya bisa menjadi seperti lingkaran setan (masalah yang tiada akhir). Padahal keutamaan menyambung tali silaturahmi dalam Islam sangatlah besar.

d. Dapat mencelakai orang lain

Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, pada kenyataannya itu memang benar. Fitnah umumnya (dilatir belakangi ketidaksukaan atau kebencian terhadap orang lain, tidak menutup kemungkinan turut membangkitkan niatan jahat berbuat kriminal yang dapat mencelakai orang lain.

e. Fitnah merugikan orang lain

Sudah sangat jelas bahwa fitnah banyak memberikan korbannya kerugian, mulai dari fisik, psikis, sampai harta benda dan keluarga. Yang paling menyakitkan adalah hancurnya harga diri karena pada dasarnya setiap manusia pasti ingin dihargai di mata manusia lainnya.

f. Tanda orang munafik

Ciri-ciri orang munafik yakni; bicaranya dusta, ketika diberi kepercayaan (amanah) justru mengkhianatinya, dan melanggar janji.

g. Masuk Neraka

Fitnah merupakan salah satu dosa besar yang menjadi penghalang seseorang muslim masuk surga. Akibat dari perbuatan fitnah sendiri akan menjadi tanggungannya seumur hidup yang apabila tidak segera bertaubat maka nerakalah ancamannya.¹

3. Ghibah dalam Hukum Islam

Dalam hadits disebutkan bahwa, “Menyatakan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim disaat ia tidak berada ditempat dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut, namun tidak suka jika hal itu dinyatakan. Tetapi jika yang disebutkan tidak ada padanya berarti telah memfitnahnya”.²

Jadi dari arti hadits diatas ghibah itu menceritakan seseorang yang tidak ada ditempat dan yang diceritakan memang benar, jika yang diceritakan tidak benar berarti telah memfitnahnya.

Ghibah dalam kamus Arab Indonesia adalah sesuatu yang tertutup dari pandangan, atau ketidak hadiran seseorang, yaitu orang yang menjadi objek pembicaraan.³Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan “umpatan” perkataan untuk menjelekkan seseorang.⁴

Ghibah termasuk larangan, haram hukumnya yaitu berdosa bagi yang melakukannya, sebagaimana QS. Al An'am ayat 120

¹<https://beritadunia.net/makalah/berbohong-menurut-alqur'an-dan-hadits/> diakses tanggal 14.02.2020 pukul 15.30 WIB

² Sholeh Muslim, no 2589, Sunan Abu Dawud, no 4878, Sunan At Tirmidzi No 1999, *File Mausuu'atul Hadits*, tt.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm 304

⁴ W. J. S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka. 2003), hlm 1336

“Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan”

4. Bertabayyun dalam menerima berita

Allah memberi perintah dalam Al-Qur'an agar memeriksa kebenaran dari berita. Karena pada zaman Nabi pernah terjadi seseorang diutus dan kembali dengan membawa berita bohong. Lalu turunlah QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَذِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Asbabun Nuzul dari ayat 6 dalam QS. Al-Hujurat, bahwa Ahmad dan lainnya dengan sanad bagus yang bersumber dari Al-Harts bin Dlar Al-Khuza'i yang berkata:

“Saya menghadap kepada Rasulullah saw lalu beliau mengajakku untuk masuk Islam, maka saya menyatakan masuk Islam. Dan beliau mengajak untuk membayar zakat dan saya juga menyanggupi ajakan beliau itu. Saya berkata; “Saya kembali dulu kepada kaum saya untuk mengajak mereka masuk Islam dan membayarkan zakat. Barang siapa yang memenuhi ajakanku, akan saya kumpulkan zakatnya. Apabila sudah sampai waktunya, maka kirimkanlah seorang utusan untuk mengambil zakat yang telah saya kumpulkan itu.”

Ketika Al-Harts telah berhasil mengumpulkan zakat dan waktu yang telah ditetapkan pun tiba, Rasulullah saw tidak mengirimkan seorang utusan yang mengambil zakat yang telah terkumpul itu. Al-Harts mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah saw marah kepadanya. Dia mengundang para hartawan kaumnya lalu berkata kepada mereka; “Rasulullah saw telah menetapkan waktu akan mengirim seorang utusan untuk mengambil zakat yang ada padaku, sedangkan beliau tak pernah mengingkari janji, tetapi saya tidak mengerti mengapa beliau menangguhkan utusannya itu mungkin beliau marah. Mari kita terangkan menghadap beliau.”

Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Rasulullah saw mengutus Al-Walid bin ‘Uqbah untuk mengambil zakat yang ada pada Al-Harts. Ketika Al-Walid berangkat, ditengah perjalanan hatinya gentar dan ia pun kembali sebelum sampai ditempat yang dituju dan membawa laporan yang palsu kepada Rasulullah saw, bahwa ; Al-Harts tidak mau menyerahkan zakat yang terkumpul itu bahkan akan membunuh saya.”

Kemudian Rasulullah saw mengirim utusan berikutnya kepada Al-Harts , di tengah perjalanan utusan itu bertemu dengan Al-Harts dan teman-temannya yang sedang berjalan menuju Rasulullah saw. Ketika utusan itu berhadap-hadapan , Al-Harts bertanya kepada para utusan itu, “kepada siapa kalian diutus?”, mereka menjawab; kepadamu. Al-Harts bertanya lagi; “Mengapa?” Mereka berkata;”Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengutus Al-Walid bin ‘Uqbah kepadamu. Dia berkata bahwa kamu tidak mau menyerahkan zakat,

bahkan akan membunuhnya.” Al-Harts berkata;” Tidak, demi dzat Yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, saya tidak melihat dia dan dia tidak datang kepadaku.”⁵

Orang muslim dan tugas mereka terhadap pemimpin dalam Al Qur’an Surat Al Hujurat Ayat 6 – 8 ada dua hal penting yaitu *pertama* tidak mendahului pemimpin, *kedua* menjaga sopan santun ketika berbicara dengan pemimpin, dan tidak meninggikan suara melebihi suara pemimpin. Maka ketika menerima berita atau kabar maka periksa dan selidiki terlebih dahulu berita itu jangan sampai menyampaikan berita yang tidak benar.

Sebagaimana arti ayat dibawah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Oleh karena itu Allah berfirman dengan hal tersebut agar semua orang memeriksa berita dari orang lain (fasik) agar tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum (masyarakat) tanpa mengetahui keadaan yang akhirnya menyebabkan penyesalan atas perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan “kefasikan” menurut ahli tafsir adalah kebohongan, jika dilihat dari makna bahasanya meliputi segala perbuatan yang keluar dari ketaatan. Sehingga atas dasar ini penyebutan kata “kedurhakaan” merupakan penegasan atasnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kefasikan menunjukkan dosa yang besar dimana kedurhakaan bersifat lebih umum darinya. Hanya saja tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dan jika manusia menjaga anugrah ilahi (kecintaan kepada keimanan dan kebencian kepada kekufuran dan kefasikan) dan tidak boleh menodai kesucian.⁶

⁵ AL-Imam Jalaludin As-Syuyuti, *Riwayat Turunya Al-Qur’an, Lubabun Nuzul fi Asbabun Nuzul*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 1989), hlm.536-537

⁶<https://tafsirweb.com/39141-ayat-tentangfitnah.html>, diakses tanggal 15 maret 2020 pukul 15.30 wib

Dari ayat tersebut Allah memberi peringatan kepada manusia seluruhnya untuk berjalan di jalan kebenaran.

B. Dasar Hukum dan Pedoman Bermu'amalah di Media Sosial

Karena rawannya bermu'amalah di media sosial, maka MUI mengeluarkan fatwa dalam No. 24 Tahun 2017, ketentuan hukumnya adalah:

1. Dalam bermu'amalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan rill maupun media sosial. setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan. kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma-ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermu'amalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan keislaman (*ukhuwah Islamiyyah*). persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*)
 - c. Memperkokoh kerukunan. baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermu'amalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan. dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- 4. Memproduksi. menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten / informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
- 5. Memproduksi. menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *aib*, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
- 6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
- 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- 8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
- 9. Aktivitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu. memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.⁷

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan

⁷ Fatwa MUI No 24 Tahun 20171 tentang *Hukum Dan Pedoman Bermamalah di Media Sosial*

mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*. dan *urf*.⁸

C. Sanksi *Hoax* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam. adalah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut *fiqhi jinayah*. Istilah *Jinayah* atau *Jarimah* bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau fikih *Jinayah*, merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelektensi). Sebagian fuqaha menggunakan kata *Jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih *Jinayah* sama dengan hukum pidana.⁹ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan. baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu. aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (disamping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam.¹⁰

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut “Segala larangan *shara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zir*”.

Dapat diambil pengertian bahwa kata *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *Jarimah* pencurian, *Jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009)

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman : logung pustaka, 2004), hlm 2

¹⁰ Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997) Hal 91

2. Unsur dan syarat tindak pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut :

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing - masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancumannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur mempunyai kemampuan bebas (*mitchlar*).¹²

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam. yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam..* hal 11

¹² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah Wal Jamaah*, (Jakarta : Bulan Bintang 1968), hlm 67

- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukalaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukalaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukalaf dengan sempurna.

3. Jarimah ta'zir

Ta'zir menurut bahasa berasal dari kata *azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* yang artinya mencegah dan menolak; *addaba* yang, artinya mendidik; *azzama wa al-waqqara* yang artinya mengagungkan dan menghormati; dan *a'ana wa qawwawa nas ara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.¹³

Dan keempat pengertian di atas, yang, lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa al radda* (mencegah dan menolak).¹⁴ karena ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.¹⁵

Kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman Hudud. Sedangkan menurut syarak, ta'zir adalah hukuman yang, diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman Hudud dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada Siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut jumhur ulama, riba, maupun kejahatan yang lain, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.¹⁶

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 248

¹⁴ Ibid, hlm 248

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 11

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam* (Abdul Hayyie al Kattani, dkk) jilid 7 (Jakarta : Gema Insani, 2007) 523

Ulama' sepakat bahwa dalam ta'zir wajib berupa pukulan, dari satu sampai sepuluh pukulan. Kepala Negara berhak memberatkan atau meringankan, tetapi tidak boleh menambah hitungan, menurut ijmak.¹⁷

M. Bahrudin Fuad, dalam fiqh Islam ada batasan untuk orang yang mendapat ta'zir, sebagaimana kutipan di bawah ini:

الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص ٥٢٢ المكتبة الشاملة
وضابط موجب التعزير هو كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة، سواء أكان
المعتدى عليه مسلماً أم كافراً إهـ

Keterangan: *Batasan orang yang berhak mendapat ta'zir dalam fiqh adalah setiap orang yang melakukan tindakan kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa ada sebuah hak.*¹⁸

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa ta'zir (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan ta'zir terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud (hukuman shar'i). Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jarimah hudud. tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan. maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir. kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri*, bila hal itu lebih maslahat.
- b. Dalam jarimah ta'zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku. situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

¹⁷ Sa'di Abu Habieb, penerj. KH.A.Sahal Mahfudz, dkk., Ensiklopedi Ijmak,(Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 2011),Cet. V, Hlm. 854

¹⁸ M. Bahrudin Fuad, *Dhowabitul Ahkam, Batasan Penting Dalam Fiqh*, (Kediri, Lirboy Press, 2013), Cet.II,hlm. 117

- c. Pembuktian jarimah hudud dan qisos harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.
- d. Hukuman hudud maupun qisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan hudud si pelaku harus sudah balig, sedangkan ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.¹⁹

Sedangkan ruang lingkup dalam ta'zir yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah hudud atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi ta'zir.
- b. Jarimah hudud atau qisas diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
- c. Jarimah yang ditentukan Al Qur'an dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan. tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap. dan pemalakan liar .
- d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan. pornografi dan pornoaksi, penyelundupan. pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.²⁰

4. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Dalam hukum Islam, hukuman ta'zir terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman ta'zir yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam.

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

¹⁹ Ahmad Djazuli, op.cit., hlm. 170

²⁰ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 143

Pada dasarnya, hukuman ta'zir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman jarimah ta'zir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, jarimah ta'zir tidak sampai merusak atau membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati (qall) atau pemotongan anggota badan (qaf) dalam hukuman jarimah ta'zir.

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), residivis yang berbahaya, jarimah hirabah, zina mukhson, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah takzir hukuman mati ini para fuqaha beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil 'amri menerapkan hukum mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian dan menghina Nabi. Malikiyah membolehkan hukuman mati pada jarimah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian fuqaha' Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-sunah. Juga diterapkan kepada pelaku homo seksual (*liwath*) dengan tidak membedakan mukhson dan ghairu mukhson. Pendapat syafi'iyah ini berdasar hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
(رواه الخمسة إلا النسائي)

..

“Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan obyeknya”.

Hadits lain yang mengemukakan alasan boleh memberi hukuman mati:

رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ دَيْلَمِ الْحُمَيْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ص م فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا بِأَرْضٍ نَعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا . وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ
الْقَمْحِ نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بُرْدِ بِلَادِنَا . فَقَالَ : هَلْ يُسَكِّرُ ؟ " قُلْتُ :
نَعَمْ . قَالَ : " اجْتَنِبُوهُ " قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ
فَأَقْتُلُوهُمْ " .

“Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Dailam Al-Humairi ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk menambah kekuatan kami melaksanakan pekerjaan kami dan menahan rasa dingin negri kami. Rasulullah bertanya: “Apakah minuman itu memabukkan?” Saya menjawab “Benar”Nabi berkata: “Kalau demikian jauhilah!” Saya berkata : “Orang-orang tidak mau meninggalkannya.” Rasulullah berkata: “Apabila mereka tidak mau meninggalkannya bunuhlah mereka”.

2) Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya.²¹

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ

“Hindarilah untuk memukul kepala dan farji.”

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

Ada dua macam hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan dalam hukum Islam, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

1) Hukuman penjara terbatas

²¹ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Ibid, hlm. 144-146

Hukum Islam menetapkan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Dan diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka siang hari tanpa udzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang beperkara didepan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

Batas terendah hukuman ini menurut Imam Al-Mawardi , hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fukaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, menurut pendapat syafi'iyah bahwa tidak lebih dari satu tahun, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas ini, tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung lama sampai orang yang terhukum mati, sampai ia bertobat, atau dengan kata lain seumur hidup. Telah disepakati oleh para fukaha bahwa orang yang dikenai hukuman penjara tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa.²²

a. Hukuman Pengasingan (*al-Tagrib wal-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana harabah (perampokan) berdasar surat Al-Maidah ayat 33,

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, op.cit., hlm.263

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ تَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain. Menurut sebagian Ulama Syafi'iyah dan arti bertentangan dengan hadist Nabi saw yang ditiwayatkan oleh Imam AL- Baihaqi dari Nu'man ibn Basyir bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

d. Hukuman-hukuman ta'zir yang lain

1) Hukuman peringatan (al-Wa'zu) dan Hukuman yang Lebih Ringan darinya.

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman ta'zir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya.

2) Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

Diantara hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*). Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik. Mirarah bin Rubal'ah al Amiri, Hilal bin Umaiyyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar." (QS. An-Nisa': 34)

3) Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman takzir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran/pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim mernandang, bahwa hukuman memandang teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.

“Hai Abu Dzar, apakah engkau menghina dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyyah. (HR. Muslim dari Abu Dzar)

4) Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk di antara hukuman takzir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana mengulangi perbuatannya, la akan didera, dipenjara, atau dijatuhi tindak hukuman yang lebih berat. Termasuk hukuman *tahdid* lainnya apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu.

5) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tashir*)

Dalam hukum Islam, hukuman tashir (penyiaran nama pelaku) termasuk salah satu hukuman ta'zir. Tashir adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman ta'zir dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.²³

b. Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman yang telah disebutkan di atas adalah hukuman ta'zir terpenting yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap tindak pidana. Selain hukuman tersebut, ada beberapa bentuk hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan / *al azlu minal wazifah*) Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum. Baik yang, digaji maupun yang tidak.
- 2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)

Artinya, sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan. memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nushuz*, dan sebagainya.

- 3) Perampasan harta/materiil (*al-mu-sadarah*)

Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.

- 4) Pemusnahan (*izalah*)

²³ Ibid, 263-265

Dalam hal ini termasuk memusnahkan bekas/pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada di jalanan umum dan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.

Macam-macam hukuman ini dikenal dan diterapkan dalam hukum konvensional pada masa kini.

1. Hukuman Denda (*Gharamah*)

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri
- b. Pencuri buah yang, masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- c. Hukuman bagi orang, yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.²⁴

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana ta'zir memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam. Hakim berhak menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang menurutnya sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana. Apabila sebagian fuqaha bersikeras menginginkan hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum, sesungguhnya mereka bertujuan untuk memasukkan hukuman denda dalam kumpulan hukuman ta'zir sehingga hakim boleh menjatuhkan hukuman denda apabila menurutnya itu sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana. Akan tetapi jika hukuman denda itu tidak sesuai, hakim dituntut untuk menjatuhkan hukuman dalam kondisi apapun.

²⁴ Ibid, 265-267

D. Analisis Hukum Islam Tentang Hoax

Meninjau pendapat Marzuki Wahid, bahwa hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan begitu hukum Islam jelas bukan produk politik. Akan tetapi, di dalam bentangan sejarahnya ditemukan sebagai upaya menerapkan dan memberlakukan hukum Islam ke dalam suatu wilayah politik tertentu, keberadaan hukum Islam membutuhkan pengakuan kekuasaan politik, bahkan dibahasakan dengan formulasi politik tertentu.²⁵

Jadi tidak ada keharusan berlakunya aturan hukum Islam melebihi keputusan politik, baik berupa undang-undang (taqrir) maupun perundang-undangan yang lain. Namun batas-batas tertentu hukum Islam bisa dikatakan produk politik.

Perbuatan dianggap tindak pidana (jarimah) bila telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah tindak pidana yang berlaku pada semua tindak pidana (jarimah). Sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana (jarimah) dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.²⁶

Hukum pidana Islam ada tiga, pertama jarimah pidana hudud, yaitu tindak pidana yang bentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Kedua, jarimah qisos atau diyat, jarimah ini juga sudah ditentukan jenis maupun besar hukumannya, untuk jarimah ini hanya satu jenis. Ketiga, ta'zir adalah bentuk jarimah yang hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa (ulil amri).

Ta'zir adalah pidana Islam yang dikenakan bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*). Para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukum yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku kejahatan dan pencegahannya agar tidak

²⁵ Marzuki, Wahid, *Fiqh Ind*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 7 – 8.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

mengulangi kejahatan serupa. Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam hal ini para ulama membagi jarimah ta'zir dengan dua hal, yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah hak hamba.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah SWT segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seseorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.²⁷

Supaya seseorang bisa dihukum ta'zir adalah sehat akal, jadi jelas pelaku penyebar berita *hoax* adalah orang yang berakal sehat yang mukallaf. Hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal. Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk diperkenalkan hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.

Bahwa seseorang yang melakukan jarimah (tindak pidana) harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas, baru dikenai hukuman ta'zir. Berita bohong (*hoax*) bila ditujukan kepada individu, maka mengancam kemaslahatan seseorang manusia. Apabila berita bohong seputar SARA, suku, agama dan golongan, maka termasuk kejahatan yang menyinggung hak Allah SWT karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

²⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

Oleh karena itu pelaku *hoax* sebaiknya mendapat hukuman kurungan tidak terbatas. Tersangka terus dihukum kurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati, sebagaimana dalam aturan hukum Islam.